



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Rembang-Lasem Km. 4 Telp. ( 0295 ) 6999095 Kode Pos 59212 REMBANG**

Rembang, 14 Juni 2017

Nomor : 551.2/1286  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembatasan Operasional  
Kendaraan Bermotor Mobil Barang  
Angkutan Lebaran Tahun 2017.

Kepada  
Yth. Pimpinan / Direktur  
PT.  
di-Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan operasional bagi mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang galian/barang tambang, antara lain : pasir, tanah, batu dan batu bara di jalan nasional, mulai tanggal 18 Juni 2017 (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 (H+7) pukul 24.00 WIB.
2. Pembatasan operasional bagi mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, dan mobil barang dengan sumbu 3(tiga) atau lebih, serta mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan di jalan nasional, mulai tanggal 21 Juni 2017 (H-4) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 (H+3) pukul 24.00 WIB.
3. Pembatasan operasional bagi mobil barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut :
  - a. Bahan Bakar Minyak;
  - b. Ternak;
  - c. Hantaran pos;
  - d. Bahan pokok, meliputi :
    - 1) Beras, sagu, dan jagung;
    - 2) Gula pasir;
    - 3) Sayur dan buah-buahan;
    - 4) Dagang dan ikan;
    - 5) Minyak goreng dan margarine;
    - 6) Susu;
    - 7) Telur;
    - 8) Garam.

- e. Mobil barang yang diberi tanda khusus untuk mengangkut sepeda motor mudik gratis lebaran.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



**SUYONO, SH**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19580920 198003 1 006

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Rembang ( sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Rembang ( sebagai laporan)
3. Yth. Kapolres Rembang
4. Arsip